



**PENETAPAN**

Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Itsbat Nikah dan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**SAWATI BINTI SAID**, NIK. 6171045112620006, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parwasal, RT.003 RW.007, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;  
Dalam hal ini sebagai kuasa insidentil dari **Mahmudi bin Said, Sawardi bin Said dan Yumiyati binti Said** berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A Nomor : 2838/KPA.W14-A1/HK.02.6/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 256/SKK/2024/PA.Ptk tertanggal 24 Oktober 2024;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Ptk, tanggal #1061, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tahun 1959, ayah kandung Pemohon yang bernama **Said bin Durahim** dan ibu kandung Pemohon yang bernama **Sarmuna binti Sarmadin** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Parwasal, RT.003 RW.007, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. Bahwa, pada saat proses pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon berlangsung, yang menjadi wali nikah ibu kandung Pemohon adalah ayah kandung ibu Pemohon yang bernama **Sarmadin**, kemudian ayah kandung ibu Pemohon mewakili kepada bapak **KH. Subki**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara **KH. Subki** dengan ayah kandung Pemohon dengan mas kawinnya sebetuk kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak **M. Anwar** dan bapak **Muhir**;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon berstatus perjaka dan ibu kandung Pemohon berstatus gadis;
4. Bahwa, antara ayah dan ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa, kemudian telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon yang bernama **Said bin Durahim** pada tanggal 07 September 2012, hal ini berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-19112015-0008 karena sakit dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 05 Desember 2023;
6. Bahwa, pada saat **Said bin Durahim** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Durahim** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 1952, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 122/433.410.13./2023, dan ibunya yang bernama **Punati** juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 1957, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 122/433.410.13./2023, serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum **Said bin Durahim**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Said bin Durahim** hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SARMUNA BINTI SARMADIN**, dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 7.1. **Mahmudi bin Said**, lahir di Pontianak tanggal 27 Desember 1961;
  - 7.2. **Sawati binti Said**, lahir di Pontianak tanggal 11 Desember 1962 (Pemohon);
  - 7.3. **Sawani**, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023;
  - 7.4. **Sawardi bin Said**, lahir di Pontianak tanggal 17 Juni 1966;
  - 7.5. **Yumiyati binti Said**, lahir di Pontianak tanggal 07 Februari 1973;
  - 7.6. **Muhammad Pahri**, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020;
8. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum **Said bin Durahim** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
9. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
10. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Said bin Durahim** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 9747 atas nama **Said bin Durahim** yang terletak di (dahulu) Desa Siantan Tengah, (sekarang) Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Surat Ukur Nomor: 3365/1984 dengan luas 907 M<sup>2</sup>; ; yang akan diturunkan dan atau dialihkan kepada ahli warisnya;
11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah kandung Pemohon (**Said bin Durahim**) dengan ibu kandung Pemohon yang bernama (**Sarmuna binti Sarmadin**) yang telah berlangsung menurut agama Islam pada tahun 1959 di Jalan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parwasal, RT.003 RW.007, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Menetapkan **Said bin Durahim** yang telah meninggal dunai pada tanggal 07 September 2012 sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Said bin Durahim**;
6. Menetapkan maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Said bin Durahim** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 9747 atas nama **Said bin Durahim** yang terletak di (dahulu) Desa Siantan Tengah, (sekarang) Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Surat Ukur Nomor: 3365/1984 dengan luas 907 M<sup>2</sup>; ; yang akan diturunkan dan atau dialihkan kepada ahli warisnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan perkawinannya tidak tercatat dan Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendapat izin sebagai kuasa insidentil dari saudara kandung Pemohon yakni **Mahmudi**

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bin Said, Sawardi bin Said dan Yumiyati binti Said**, namun Pemohon tidak mendudukkan pemberi kuasa tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa insidentil kepada Pemohon tidak menghilangkan kedudukan pemberi kuasa dalam perkara a quo, sehingga dengan tidak didudukkan pemberi kuasa sebagai pihak oleh Pemohon dalam perkara ini mengakibatkan permohonan Pemohon catat formil *error in persona* yakni pihak dalam perkara tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hirjiah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairunnisa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Meterai / T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Khairunnisa, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp125.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Ptk